

KOMUNIKASI DAN SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2006  
TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI KECAMATAN  
MELIAU KABUPATEN SANGGAU

**Sandy Monaro Negara**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak.  
2014, Email : Sandy.Tobing90@gmail.com

**Abstrak**

Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Meliau, diindikasikan kurang optimal. Indikasi ini ditandai dengan minimnya intensitas penyuluhan yang dilakukan dan masih rendahnya kualitas petani tanaman pangan tentang pertanian modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan komunikasi dan sumber daya dalam implementasi kebijakan ini. Pada Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yakni mendeskripsikan fakta-fakta dan fenomena-fenomena yang peneliti temukan selama melakukan penelitian. Adapun hasil penelitian ini mengarah pada faktor komunikasi dan sumber daya. Komunikasi yang dilakukan antar implementor telah berjalan dengan cukup baik namun komunikasi dari implementor kepada target kebijakan masih belum terlaksana secara optimal. Kemudian mengenai sumber daya yang terbagi ke dalam tiga bagian yakni sumber daya keuangan, manusia dan fasilitas masih ditemukan beberapa masalah, terutama untuk sumber daya manusia dan fasilitas yang minim dalam hal kuantitasnya. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah bahwa strategi Implementasi undang-undang no 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di kecamatan masih terdapat beberapa kendala di faktor komunikasi dan sumber daya. Akhirnya, untuk faktor komunikasi, peneliti memberikan rekomendasi agar komunikasi kepada target kebijakan perlu lebih dioptimalkan, sedangkan rekomendasi untuk faktor sumber daya agar perlu ditambah jumlah tenaga penyuluh baik dengan menggunakan penyuluh swadaya maupun penyuluh PNS serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam hal pengadaan fasilitas alat peraga penyuluhan.

**Kata Kunci** : Komunikasi, Sumber Daya, Implementasi,

**Abstract**

Implementation of the Law No. 16 Year 2006 on Extension System for Agriculture, Fisheries and Forestry in District Meliau, indicated less than optimal. This indication is characterized by the lack of intensity counseling is done and the low quality of food crop farmers about modern farming. The purpose of this study was to describe the communication and resources in the implementation of this policy. In this study researchers used a qualitative approach with descriptive research, which describes the facts and phenomena that the researcher have found during the research. the results of this study lead to the communication and resource factors. Communications made between the implementor has gone quite well, but the communication of the implementor to the target policy is still not implemented optimally. Then the resource is divided into three parts, namely financial resources, human and facilities still found some problems, especially for human resources and facilities were minimal in terms of quantity. Conclusions from the research is that the implementation of the law No. 16 of 2006 concerning the extension system of agriculture, fisheries and forestry in the district Meliau there are several obstacles in the communication and resource factors. Finally, for the communication factor, the researcher recommended that the communication to the target policy needs to be optimized, while the recommendation for resource factors that need to be coupled with a good number of extension workers using self-extension and extension of civil servants and cooperating with various parties in the procurement of facilities for tools display extension.

**Keywords:** Communication, Resources, Implementation,

## A. Pendahuluan

Berkenaan dengan peningkatan sektor pertanian maka pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan tentang pengembangan sektor pertanian dan salah satunya yakni kebijakan penyuluhan pertanian yakni Undang-Undang no 16 Tahun 2006 Tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Di dalam undang-undang ini diatur tentang bagaimana sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dilaksanakan. Selain itu juga dijelaskan tentang hirarki lembaga-lembaga penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan mulai dari pusat hingga ke daerah. Di dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan penyatuan sebutan untuk pertanian dan perkebunan dalam satu nama yakni pertanian dalam pelaksanaan kebijakan ini hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berbunyi Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Sektor pertanian di Kabupaten Sanggau memegang peranan yang sangat penting dalam usaha pembangunan daerah karena menurut data sebagian besar penduduk Kabupaten Sanggau menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian yakni sekitar 184.419 jiwa dari 242.738 jiwa atau sekitar 75,97 % penduduk berumur 10 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian yang di dalamnya termasuk juga sektor perkebunan. Tingginya potensi sektor pertanian dan perkebunan ini ternyata belum sepenuhnya mampu memberikan hasil yang maksimal. Hal ini tercermin dari beberapa komoditi pertanian yang masih bergantung pada beberapa daerah lain di Kalimantan Barat. Kurang optimalnya potensi ini salah satunya dikarenakan pola pertanian yang masih belum modern. Hal ini dikarenakan petani kurang mendapatkan pengetahuan mengenai teknologi dan manajemen pertanian yang baik melalui penyuluhan pertanian padahal di dalam Peraturan Daerah No 24 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau jelas disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan, khususnya pelayanan penyuluhan, baik dibidang pertanian, perikanan maupun kehutanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat petani merupakan suatu kewajiban dan perlu semakin ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas,

terutama dalam rangka upaya peningkatan ketahanan pangan.

Lebih lanjut berkenaan dengan tujuan Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yakni untuk mensejahterakan petani di dalam undang-undang tersebut dan juga peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Sanggau telah disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu pembangunan kualitas sumber daya manusia yang andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berkenaan dengan hal-hal tersebut maka penyuluhan pertanian merupakan salah satu cara yang ditawarkan pemerintah untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang lebih bermutu. Dan di kecamatan Meliau khususnya penyuluhan pertanian ini minim diadakan.

Untuk lebih mengefektifkan kinerja penyuluh maka seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan maupun di dalam Perda tentang pembentukan dan susunan organisasi badan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten sanggau maka di kecamatan-kecamatan dibentuklah unit pelaksana yang berupa balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Sebagai salah satu kecamatan di kabupaten sanggau yang penduduknya sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan juga perkebunan maka di kecamatan meliau dibentuklah balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Berdasarkan indikasi di lapangan, sehubungan dengan implementasi kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Sanggau khususnya di kecamatan Meliau menunjukkan indikasi masih belum optimalnya implementasi penyuluhan pertanian. Hal ini terindikasi dari permasalahan yang terlihat di lapangan, seperti kondisi penyuluh pertanian lapangan yang tidak sesuai dengan arahan kebijakan penyuluhan pertanian nasional dimana kebijakan penyuluhan nasional mengarahkan bahwa penyuluh pertanian lapangan haruslah bersifat polipaten yang artinya penyuluhan pertanian lapangan harus menguasai pengetahuan tentang tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sedangkan sebagai manusia biasa seorang penyuluh pertanian lapangan mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menguasai semua pengetahuan pertanian dan perkebunan tersebut. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa penyuluh pertanian lapangan kurang menguasai pengetahuan pertanian, karena di dalam praktek penyuluhan seringkali petani membutuhkan

informasi pertanian yang beragam sedangkan pengetahuan pertanian penyuluh lapangan terbatas.

Selain itu intensitas pertemuan atau penyuluhan pertanian juga dirasa masih kurang. Salah satu fungsi penyuluhan di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2006 adalah untuk memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. Jika Intensitas pertemuan penyuluhan pertanian kurang maka otomatis proses pembelajaran yang di maksud di atas tidak akan bisa berjalan dengan baik yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya pengetahuan petani baik itu tentang teknologi, manajerial, modal serta pelestarian lingkungan seperti yang peneliti telah sebutkan diatas.

Dari semua indikasi yang peneliti paparkan diatas peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi undang-undang no 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan observasi pra penelitian yang peneliti lakukan peneliti menemukan beberapa identifikasi masalah, yakni

1. Minimnya intensitas penyuluhan yang diberikan kepada petani di Kecamatan Meliau
2. Masih rendahnya kualitas pengetahuan petani mengenai teknik pertanian yang baik serta peluang pasar dan modal serta manajerial.

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada komunikasi dan sumber daya dalam implementasi undang-undang no 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Dengan melihat pada fokus penelitian diatas maka peneliti merumuskan perumusan masalah pada penelitian yakni, Bagaimana Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Meliau ? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi dan sumber daya implementasi undang-undang no 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau.

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan secara faktual objek penelitian dalam rangka memecahkan masalah pada waktu tertentu dengan menghubungkan fakta-fakta dilapangan tentang komunikasi dan sumber daya dalam implementasi undang-undang no 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Hal ini artinya peneliti menggambarkan keadaan apa adanya di lapangan.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau, Kepala Balai

Penyuluhan Pertanian Kecamatan Meliau, Camat Kecamatan Meliau, Petugas Penyuluhan dan Masyarakat yang dalam hal ini adalah petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani, dan merupakan informan kunci dalam penelitian ini. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Data yang telah dikumpulkan peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumber data. Kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengambil kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan uji validitas dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dimana peneliti membandingkan dan mencocokkan data yang peneliti dapatkan antara informan satu dan lainnya serta juga membandingkan data yang didapat antara satu teknik pengumpulan data antara satu dan lainnya.

## C. Kajian Teori

### 1. Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:102) mendefinisikan bahwa "Implementasi Kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya". Dan Mustopadidjaja menyatakan bahwa kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melaksanakan kegiatan tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan (2003, 5)

Edward III dalam Nawawi (2009:136), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, variabel-variabel tersebut yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

#### 1.1. Komunikasi

Edward III membagi komunikasi yang mempengaruhi proses dan keberhasilan implementasi suatu kebijakan ke dalam 3 faktor yakni, transmisi informasi, kejelasan informasi dan kesesuaian informasi. Transmisi menunjukkan proses penyaluran atau penyampaian informasi. Dimensi transmisi atau transformasi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada para pelaksana kebijakan saja (implementor) saja tetapi juga disampaikan kepada kelompok yang menjadi *target group* atau kelompok sasaran kebijakan. Kejelasan dipahami bahwa informasi yang diterima komunikan, dalam hal adalah implementor dan juga petani, haruslah jelas dan tidak membingungkan komunikan. Bila informasi yang diterima membingungkan komunikan maka akan dapat berpengaruh kurang baik

pada sikap pelaksana (disposisi) kebijakan. Kemudian konsistensi, penyampaian informasi harus dilakukan secara konsisten, maksudnya adalah antara perintah yang diterima implementor dan tujuan kebijakan haruslah konsisten.

#### 1.2. Sumber daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dibagi menjadi empat dimensi yakni sumber daya manusia, sumber daya anggaran atau modal, sumber daya fasilitas atau peralatan serta sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber daya dalam strategi implementasi undang-undang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di kecamatan meliau ini mempunyai beberapa komponen penting, komponen tersebut secara garis besar dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yakni sumber daya manusia yang berkaitan pelaksana yaitu petugas penyuluhan lapangan dimulai dari jumlah staff atau pegawai dan kompetensi petugas penyuluhan pertanian. Kemudian sumber daya modal, berkaitan dengan pendanaan kegiatan penyuluhan dan pendanaan pengadaan alat peraga dalam penyuluhan. Dan yang terakhir, sumber daya fisik yang berupa fasilitas baik gedung, sarana transportasi, dan alat peraga dalam penyuluhan.

#### 2. Penyuluhan

Menurut Wiriattmaja dalam Dasar-dasar dan Prinsip-prinsip penyuluhan, penyuluhan adalah bentuk pendidikan yang cara, bahan dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan dan kepentingan, baik dari segi sasaran, waktu & tempat ([www.fapet.umud.ac.id](http://www.fapet.umud.ac.id)). Penyuluhan dapat dipandang sebagai suatu bentuk pendidikan untuk orang dewasa. Dalam bukunya A.W. van den Ban dkk. (1999) dituliskan bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar.

Sedangkan di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2006 disebutkan bahwa penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### D. Hasil dan Pembahasan

A. Komunikasi dalam Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Meliau

#### 1. Transmisi Informasi dalam Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Meliau

Penyaluran Informasi oleh Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Meliau dalam strategi implementasi undang-undang penyuluhan pertanian akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik apabila penyampaian informasi tersebut dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Penyampaian informasi kepada para penyuluh lapangan sebagai ujung tombak implementasi undang-undang no 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian dilakukan dengan lancar. Penyampaian komunikasi antar implementor tidak terbatas pada tatap muka atau pertemuan langsung saja tapi juga melalui surat-surat perintah dan edaran yang diberikan dari BP4K Kabupaten Sanggau kepada BP3K Kecamatan Meliau.

Sedangkan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran kebijakan dilakukan dengan sosialisasi. Sosialisasi kepada petani mengenai undang-undang penyuluhan pertanian telah dilakukan, sedangkan sosialisasi mengenai penyuluhan dan program-program penyuluhan dilakukan bila penyuluhan pertanian akan dilaksanakan. Mengenai bagaimana sosialisasi dilakukan dan tingkat intensitas sosialisasi mengenai adanya program penyuluhan maka peneliti melakukan proses wawancara kepada petugas penyuluh lapangan dan juga petani sawit dan karet di Kecamatan Meliau.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Meliau menuturkan

*“sosialisasi tentang akan diadakannya penyuluhan pertanian dilakukan setiap kali akan ada penyuluhan. Mengenai bagaimana sosialisasi dilakukan kita menggunakan saluran beranting. Proses sosialisasi dilakukan dengan menggunakan ketua Gapoktan ataupun juga ketua-ketua Poktan sebagai perantara. Jadi balai penyuluhan yang di lapangan diwakili oleh penyuluhan pertanian lapangan menghubungi ketua Gapoktan ataupun ketua Poktan bahwa akan ada penyuluhan kemudian ketua Gapoktan ataupun ketua-ketua Poktan menghubungi anggota nya.”*

Dari wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa dalam melakukan sosialisasi kepada petani di Kecamatan Meliau para implementor menggunakan cara penyampaian beranting, maksudnya adalah para implementor hanya memberikan informasi atau pun sosialisasi ini secara langsung kepada ketua gapoktan ataupun ketua-ketua poktan untuk kemudian para ketua ini memberikan informasi kepada petani yang tergabung di dalam kelompoknya. Metode penyampaian seperti ini dengan melihat pada karakteristik wilayah serta perbandingan jumlah penyuluh dengan luas wilayah merupakan metode yang baik untuk dilakukan namun karena penyampaian

informasi telah melalui beberapa pihak beberapa tahap maka keutuhan esensi dari informasi yang diterima petani anggota kelompok menjadi patut dipertanyakan karena bukan tidak mungkin ada beberapa esensi informasi yang sempat “tercecer” sebelum sampai ke telinga petani.

Mengenai bagaimana sosialisasi dilakukan tentu tidak obyektif bila hanya mengandalkan keterangan dari implementor untuk itu peneliti juga menanyakan hal ini kepada petani. Dari hasil wawancara, petani menuturkan

*“biasanya kalau mau diadakan penyuluhan, ibu yang jadi penyuluh lapangan di sini memberikan informasi kepada pengurus poktan baru nanti pengurus poktan meneruskan informasi kepada anggotanya, ya model beranting lah. Sosialisasi nya kalau mau ada penyuluhan atau mau ada program tentang pertanian saja.”*

Petani dari desa lain yang juga memiliki penyuluh yang mendampingi desa nya menuturkan,

*“biasanya bang kalau mau ada penyuluhan, petugas penyuluhannya langsung memberitahu ke pengurus kelompok tani. Kan dalam sebulan biasanya paling tidak setiap poktan dikunjungi tenaga penyuluh yang bertugas sekali, nah sebelum mengunjungi poktan biasanya tenaga penyuluhnya memberitahu dulu kapan dia mau datang dan kalau ada penyuluhan juga di kasih tahu dulu kapan penyuluhannya dan tentang apa penyuluhannya. Sosialisasi penyuluhannya sih setiap kali ada penyuluhan bang.”*

Namun ada juga petani yang berasal dari desa yang didampingi tenaga penyuluhan yang memberikan keterangan berbeda,

*“sosialisasi nya jarang diadakan bang, ndag sering. Kadang pun Cuma pengurus poktan nya yang tahu, sedangkan anggota nya diberitahu tiba-tiba.”*

Dari hasil wawancara di atas baik wawancara dengan implementor maupun dengan petani, terdapat kesamaan bahwa metode yang digunakan adalah metode penyampain informasi secara berantai dan intensitasnya hanya setiap kali akan ada penyuluhan saja. Namun didapatkan juga data bahwa di salah satu penyampaian komunikasi yang dilakukan kurang lancar seperti yang diungkapkan oleh petani diatas.

## 2. Kejelasan Dalam Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Meliau

Komunikasi atau informasi yang diterima pihak pelaksana kebijakan dan juga pihak yang dikenakan kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Bagi pelaksana kebijakan atau implementor terutama petugas penyuluh lapangan sebagai implementor yang berada di garis depan implementasi kebijakan, informasi yang jelas, dapat dimengerti dan dipahami merupakan hal yang penting demi keberhasilan strategi

implementasi undang-undang sistem penyuluhan pertanian.

Para petugas penyuluh lapangan harus memahami dengan baik dan jelas mengenai strategi pelaksanaan sistem penyuluhan pertanian. Strategi implementasi undang-undang penyuluhan pertanian sendiri dijabarkan dalam sistem latihan dan kunjungan (LAKU). Para petugas penyuluh lapangan harus memahami semua prosedur standar LAKU agar mampu untuk mengimplementasikan LAKU di masyarakat. Penyampaian informasi mengenai LAKU ini sendiri dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan petugas penyuluh lapangan dan juga melalui modul pedoman tenaga penyuluhan pertanian.

Peneliti melakukan wawancara kepada petugas penyuluh yang peneliti temui di salah satu desa di Kecamatan Meliau. Dalam wawancara itu petugas penyuluh tersebut menuturkan,

*“dalam mengimplementasikan undang-undang sistem penyuluhan pertanian ini kami diwajibkan menggunakan sistem LAKU atau Latihan dan Kunjungan. Dalam LAKU itu ada banyak acuan yang harus kami ikuti. Salah satunya kami harus membuat 8 kelompok tani di setiap desa atau desa yang kami dampingi. Sistem LAKU ini digunakan di hampir semua daerah di Indonesia Cuma setahu saya ada perbedaan sedikit antara daerah kalimantan dan dengan Jawa, Sumatera. Bedanya di jumlah Poktan yang menjadi wilayah tugas kami.”*

Hasil wawancara peneliti dengan petugas penyuluh lapangan di desa lain yang berbeda mengatakan bahwa :

*“Saya mengetahui dan mengerti prosedur atau aturan yang ditetapkan di dalam LAKU namun untuk frekuensi kunjungan terus terang masih kurang. ini karena waktu penyuluhan masih bergantung pada waktu luang petani dan juga cukup sulit untuk mengumpulkan petani dalam pertemuan karena adanya kesibukan masing-masing. Selain itu jujur saja evaluasi di lapangan masih belum maksimal dilaksanakan”*

Senada dengan keterangan yang diberikan petugas penyuluh lapangan, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) mengatakan :

*“semua petugas penyuluh lapangan di Kecamatan Meliau sudah mengetahui dan memahami aturan atau prosedur yang ada di dalam LAKU. LAKU ini merupakan sistem yang ditetapkan dari pusat untuk dilaksanakan di setiap daerah di Indonesia. Karena itu semua petugas penyuluh lapangan di Kecamatan Meliau saya wajibkan untuk memenuhi prosedur standar yang ada di dalam LAKU dengan beberapa penyesuaian”*

Untuk memastikan pemahaman petugas penyuluh lapangan peneliti mewawancarai petani di desa yang didampingi tenaga penyuluh pertanian apakah petugas penyuluh lapangan telah melaksanakan

pedoman yang diatur di dalam LAKU. Hasil wawancara dengan petani mengatakan :

*“di desa ini sudah dibentuk 8 poktan yang menurut ibu petugas penyuluh lapangan itu sesuai dengan pedoman sistem penyuluhan yang ada.”*

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada tenaga penyuluhan lapangan menunjukkan bahwa mereka cukup memahami dengan baik garis-garis besar prosedur standar LAKU yang harus mereka penuhi dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas penyuluh.

Hasil wawancara di atas juga menunjukkan bahwa informasi-informasi yang disampaikan kepada petugas penyuluh lapangan sebagai implementor yang bersentuhan langsung dengan petani memang cukup jelas dan dipahami dengan baik oleh para implementor walaupun implementor sendiri mengakui bahwa mereka belum mampu untuk melaksanakan sepenuhnya sistem LAKU terutama yang berkaitan dengan intensitas pertemuan tenaga penyuluh dengan poktan dan intensitas penyuluhan pertanian dengan gapoktan yang dikarenakan kondisi wilayah yang begitu luas sedangkan hampir semua implementor bertempat tinggal jauh dari desa yang didampingi, belum lagi kondisi jalan yang memang cukup menyulitkan serta pengaturan jadwal penyuluhan yang sulit karena masih bergantung pada waktu luang petani.

### 3. Konsistensi Informasi dalam Strategi Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Meliau.

Perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Perintah atau informasi yang diberikan kepada tenaga penyuluhan lapangan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam LAKU sebagai strategi yang telah ditetapkan dari pusat untuk mencapai tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Sejauh ini dalam penelitian peneliti menemukan bahwa informasi-informasi ataupun perintah-perintah yang diberikan kepada petugas penyuluh lapangan sudah sesuai dengan isi dan tujuan Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Kesesuaian ini peneliti temukan dengan bukti bahwa semua informasi yang diberikan sesuai dan mendukung pelaksanaan sistem LAKU. Walau memang instruksi yang diberikan oleh kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Meliau ada sedikit berbeda terutama

mengenai intensitas kunjungan rutin ke poktan-poktan oleh petugas penyuluh lapangan. Sedikit berbeda karena Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memberikan sedikit kelonggaran dalam intensitas kunjungan ke poktan-poktan yang dikarenakan adanya pertimbangan luasnya jangkauan wilayah desa yang didampingi, kondisi infrastruktur transportasi dan juga tempat tinggal petugas penyuluh lapangan yang rata-rata berada cukup jauh dari desa yang didampingi. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam wawancara penelitian :

*“...Berdasarkan aturan yang ditetapkan dari pusat pertemuan rutin antara penyuluh pertanian dan Poktan-Poktan dilakukan dua minggu sekali, namun karena kondisi wilayah, kemudian tempat tinggal penyuluh yang tidak berada di desa yang bersangkutan jadi saya tekankan bila tidak bisa untuk dua minggu sekali, minimal sebulan sekali harus diadakan pertemuan dengan Poktan-Poktan...”*

Implementasi suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi dan juga salah unsur strategi implementasi undang-undang sistem penyuluhan pertanian dilakukan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Proses komunikasi yang baik akan mendorong implementor dalam memahami dengan baik strategi implementasi undang-undang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sehingga petugas penyuluh lapangan mampu untuk melaksanakan strategi implementasi yang sesuai dengan prosedur LAKU.

Dengan demikian apabila kita melihat kembali proses komunikasi implementasi undang-undang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang dirangkai di dalam prosedur LAKU maka proses komunikasi sejauh ini berjalan cukup lancar. Hal ini bila dilihat dari proses penyaluran informasi atau transmisi informasi yang diupayakan sedemikian rupa walau memang di beberapa desa proses ini terhambat masalah ketersediaan petugas di desa tersebut dan juga masalah kondisi wilayah yang cukup luas dan sulit untuk bisa dijangkau. Untuk kejelasan informasi, peneliti menemukan bahwa informasi yang diterima oleh implementor ujung tombak yakni petugas penyuluh lapangan sudah sesuai dengan isi dan tujuan kebijakan. Kejelasan informasi mengenai sistem atau prosedur LAKU yang diterima petugas penyuluhan ini dilihat dari pemahaman petugas penyuluh lapangan yang memahami isi dari prosedur LAKU. Pemahaman petugas penyuluh lapangan ini ditandai dengan dilakukannya usaha sebisa mungkin untuk memenuhi semua aturan yang ada di dalam LAKU. Namun memang diakui sendiri oleh petugas penyuluh lapangan dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan walau mereka memahami isi aturan LAKU namun ada beberapa point yang belum mampu dilakukan dengan baik seperti frekuensi kunjungan serta penyuluhan yang belum sesuai tuntunan di dalam

LAKU. Dan untuk konsistensi informasi sendiri, informasi atau perintah yang diterima oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Meliau serta petugas penyuluh lapangan telah sesuai dengan tuntunan LAKU walau dikarenakan kondisi wilayah dan jumlah petugas maka pelaksanaannya di sesuai dengan keadaan di lapangan.

#### B. Sumber Daya dalam Strategi Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Meliau

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dibagi menjadi empat dimensi yakni sumber daya manusia, sumber daya anggaran atau modal, sumber daya fasilitas atau peralatan serta sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber daya dalam strategi implementasi undang-undang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di kecamatan meliau ini mempunyai beberapa komponen penting, komponen tersebut secara garis besar dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yakni sumber daya manusia yang berkaitan pelaksana yaitu petugas penyuluhan lapangan dimulai dari jumlah staff atau pegawai dan kompetensi petugas penyuluhan pertanian. Kemudian sumber daya modal, berkaitan dengan pendanaan kegiatan penyuluhan dan pendanaan pengadaan alat peraga dalam penyuluhan. Dan yang terakhir, sumber daya fisik yang berupa fasilitas baik gedung, sarana transportasi, dan alat peraga dalam penyuluhan.

##### 1. Sumber Daya Manusia Dalam Strategi Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Meliau.

Sumber daya yang tidak memadai baik dalam kuantitas maupun kualitas akan berakibat tidak terlaksananya strategi implementasi undang-undang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan secara sempurna. Dalam menganalisa dimensi sumber daya dalam strategi implementasi undang-undang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ini peneliti menggunakan beberapa aspek, yakni, kuantitas, kualitas dan kewenangan implementor.

Sumber daya manusia dalam hal kuantitas berarti melihat dari segi jumlah staff atau pegawainya. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada kuantitas dari petugas penyuluhan lapangan di Kecamatan Meliau.

Kuantitas penyuluh sangat kurang. Hal ini seperti yang dituturkan oleh petugas penyuluh lapangan sendiri dalam proses wawancara yang peneliti lakukan :

*"jumlah petugas penyuluh lapangan di Kecamatan Meliau sangat sedikit. Ada 5 petugas penyuluh lapangan yang bertugas di bidang pertanian dan satu di bidang perikanan."*

Petani yang peneliti wawancarai juga memberikan keterangan yang hampir serupa seperti petugas penyuluh lapangan di atas :

*"saya kurang tahu pasti ada berapa petugas penyuluh di Kecamatan Meliau tapi nampaknya memang jumlahnya tidak banyak. Ini saya lihat dari ada beberapa desa yang tidak memiliki penyuluh lapangan yang mendampinginya. Padahal kan seharusnya setiap desa itu ada satu penyuluh lapangan yang mendampingi."*

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Meliau mengatakan :

*"jumlah penyuluh lapangan di sini sangat kurang. di dalam aturannya semesti setiap desa didampingi satu penyuluh lapangan namun kenyataannya di Kecamatan Meliau ini Cuma ada 6 Desa yang didampingi penyuluh lapangan, itupun tidak semuanya di bidang pertanian, satu diantaranya dibidang perikanan. Walau memang penyuluh dituntut untuk polipanen dalam artian mengetahui segala aspek tidak hanya satu bidang tertentu saja."*

Dalam kesempatan wawancara dengan petugas penyuluh lapangan lain peneliti menemukan jawaban yang intinya kurang lebih sama, yakni :

*"Perbandingan antara tenaga penyuluh, jumlah kelompok tani dan juga wilayah di rasa masih sangat jauh dari cukup. bayangkan saja ada 6 tenaga penyuluh pertanian sedangkan desa di kecamatan meliau berjumlah 19 desa dengan jarak tempuh dan kondisi wilayah yang tingkat kesulitannya bervariasi."*

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menemukan bahwa jumlah petugas penyuluh lapangan di Kecamatan Meliau sangat kurang dan tidak sebanding dengan luas wilayah. padahal kuantitas atau jumlah pegawai dari suatu organisasi pelaksana kebijakan yang dalam hal ini adalah petugas penyuluh lapangan sangat mempengaruhi kinerja petugas penyuluh lapangan. Kuantitas petugas penyuluh lapangan yang sedikit ini akan membuat pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif.

Kecamatan Meliau memiliki 19 desa sedangkan petugas penyuluh lapangan yang dimiliki atau bertugas di Kecamatan Meliau hanya berjumlah 6 orang. Hal ini menyebabkan tidak semua desa memiliki petugas penyuluh lapangan masing-masing di desanya. Hanya ada 6 desa yang didampingi secara khusus oleh petugas penyuluh lapangan. Sedangkan 13 desa lainnya hanya sesekali dikunjungi dan itupun dalam rentang waktu yang cukup lama kecuali bila ada program dari dinas tertentu seperti program desa fokus dari dinas pertanian, perikanan dan kehutanan. .

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Meliau sendiri sudah

mengajukan penambahan jumlah petugas penyuluh lapangan untuk Kecamatan Meliau mengingat Kecamatan Meliau merupakan kecamatan kedua di Kabupaten Sanggau yang memiliki jumlah desa terbanyak. Namun hingga saat ini permohonan penambahan jumlah petugas penyuluh lapangan untuk Kecamatan Meliau ini belum dipenuhi. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Meliau dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan beliau, yakni :

*“Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Meliau sudah pernah mengajukan permohonan untuk penambahan jumlah personel petugas penyuluhan tapi sampai sekarang permohonan ini belum dikabulkan. Penambahan jumlah personel ini tujuan agar desa-desa yang belum didampingi penyuluh lapangan mendapat pendampingan penyuluh lapangan secara khusus tidak seperti sekarang, mereka hanya sesekali diberikan penyuluhan itu pun rentang waktunya lumayan lama.”*

Pegawai Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang peneliti wawancarai dalam kesempatan terpisah pun memaparkan hal serupa.

*“memang BP3K Meliau sendiri pernah mengajukan permohonan penambahan petugas penyuluh lapangan tapi hingga sekarang permohonan itu belum dikabulkan karena pengajuan yang kami lakukan ke Pemerintah Daerah pun belum dikabulkan. Ini dikarenakan dalam penerimaan Pegawai Negeri, kuota untuk petugas penyuluh lapangan belum ada, mungkin karena formasi untuk bidang lain lebih diutamakan karena pemerintah daerah melihat bidang itu perlu diprioritaskan lebih daripada petugas penyuluh lapangan.”*

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pasal 20 ayat 1 mengatakan bahwa penyuluhan selain dilakukan oleh penyuluh PNS namun juga bisa dilakukan oleh penyuluh swasta dan/atau penyuluh swadaya. Ini artinya di dalam undang-undang telah diberikan pilihan solusi yang bisa diambil untuk menutupi kekurangan petugas penyuluh lapangan PNS di lapangan yakni dengan melibatkan penyuluh swasta ataupun juga penyuluh swadaya. Ketika peneliti dalam penelitian mencoba mencari tahu ada tidaknya keterlibatan penyuluh swasta dan/atau penyuluh swadaya dalam jangka waktu sekian lama strategi implementasi undang-undang ini, peneliti menemukan bahwa penyuluh swasta memang pernah dilibatkan namun hanya terfokus pada tanaman perkebunan kelapa sawit. Hal ini pernah dilakukan ketika perkebunan kelapa sawit pertama kali beroperasi di beberapa desa. Namun sekarang hal ini menurut penuturan petani sudah tidak ada lagi dilakukan., yakni :

*“Penyuluh swasta dari pihak perusahaan memang pernah dilakukan dulu sekali ketika pertama beroperasi pembukaan lahan pertama. Setelah itu selama beberapa waktu memang masih aktif namun sekarang sudah tidak aktif lagi.”*

Sedangkan untuk penyuluh swadaya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Meliau memang belum pernah dilibatkan. Hanya saja sekarang Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta petugas penyuluh lapangan membuat sistem kontak tani dimana beberapa petani diberikan penyuluhan yang lebih intensif dan lebih diutamakan dengan tujuan agar beberapa petani ini memiliki pemahaman yang lebih mendalam dibanding petani lainnya untuk kemudian diharapkan mampu menyebarkan pengetahuannya tersebut kepada para petani lainnya setiap saat petani lain tersebut membutuhkan informasi pertanian. Petani yang menjadi kontak tani ini umumnya merupakan pengurus dari poktan dan/atau gapoktan di suatu desa.

Sumber daya manusia dalam aspek kualitas bisa dilihat dari tingkat pendidikan akademis petugas penyuluh lapangan, jenjang pendidikan dan latihan (Diklat) yang sudah dilalui dan kemampuan atau skill yang berkaitan dengan bidang yang menjadi fokus masing-masing petugas penyuluh lapangan. Dalam kaitannya dengan tingkat pendidikan akademis semua petugas penyuluh pertanian sudah mencapai strata satu.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Meliau mengatakan :

*“semua petugas penyuluh di Meliau ini sudah mencapai tingkat strata satu. Itu karena petugas penyuluh lapangan yang ada di Meliau sekarang ini merupakan generasi yang baru, kalau untuk generasi tua memang masih ada yang SMA dan sekolah-sekolah yang sederajat.”*

Wawancara peneliti dengan petugas penyuluh lapangan menyatakan :

*“semua petugas penyuluh lapangan memang secara akademis sudah memiliki gelar sarjana pertanian.”*

Berkaca dari keterangan diatas mengenai tingkat pendidikan akademis petugas penyuluh lapangan memang sudah mencapai pada tingkat baik dan memenuhi standar minimal pendidikan akademis untuk petugas penyuluh lapangan. Sedang untuk jenjang pendidikan dan latihan atau diklat semua petugas penyuluh lapangan di Kecamatan Meliau sudah mengikuti pendidikan dan latihan penyuluh dasar sedangkan untuk jenjang pendidikan dan latihan ahli baru dua orang yang telah mengikutinya yakni Oliva dan Moses. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Meliau dalam wawancara yang peneliti lakukan yakni :

*“Tingkat pendidikan penyuluh rata-rata untuk yang generasi baru ini semuanya sudah S1 Pertanian. Sedangkan untuk jenjang pendidikan dan pelatihan*

*sebagai penyuluh pertanian, semua tenaga penyuluh pertanian sudah pernah mengikuti diklat penyuluh dasar, untuk diklat penyuluh ahli baru dua orang yang telah mengikutinya yakni, Oliv dan Moses.*"

Dengan tingkat pendidikan akademis yang baik diharapkan akan mampu menunjang kinerja petugas penyuluh lapangan dan bisa untuk menutupi minimnya jumlah petugas penyuluh lapangan yang ada di Kecamatan Meliau. Mengenai jenjang pendidikan non-akademis atau jenjang pendidikan dan latihan, seperti yang telah dipaparkan pada hasil wawancara diatas semua petugas penyuluh lapangan di Kecamatan Meliau sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyuluh dasar. Hal ini berarti semua petugas penyuluh minimal telah layak dikatakan memahami dasar-dasar penyuluhan. Dan hingga pada saat peneliti melakukan penelitian baru dua orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyuluh ahli. .

## 2. Sumber Daya Keuangan dalam Strategi Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Meliau

Sumber daya keuangan merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam mengimpleentasikan sebuah kebijakan. Tersedianya sumber daya keuangan yang memadai akan mempermudah dan memperlancar seluruh tahapan proses implementasi kebijakan. Hasil wawancara dengan pegawai Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau menyatakan

*"sumber dana berasal dari APBD. Lainnya sumber dana APBN berupa dana dekon dan tugas pembantuan, serta bantuan langsung berupa material/barang seperti komputer, laptop, kendaraan roda dua. Sumber dana APBD lebih banyak digunakan untuk belanja gaji pegawai."*

Wawancara dengan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan meliau menyatakan :

*"Dalam melaksanakan kebijakan ini anggaran dana yang ada bisa dikatakan kurang. itu bisa dilihat dari pengadaan alat peraga untuk penyuluhan yang jarang dilakukan."*

Hasil wawancara dengan petugas penyuluh lapangan juga mengatakan jawaban yang hampir sama, yakni :

*"kalau untuk gaji, ya saya rasa cukup cukup saja. Cuma memang perlu ada tambahan tunjangan karena jauhnya jarak tempuh dan sulitnya medan sedikit banyak menguras gaji. Kemudian untuk pengadaan alat peraga juga memang kurang. ini menyulitkan kami sebagai penyuluh ketika harus memberikan penyuluhan terutama bila tentang teknologi pertanian."*

Lebih lanjut hasil wawancara peneliti dengan pegawai bidang teknologi Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau menyatakan :

*"anggaran untuk penyuluhan tidak besar. Karena itu untuk pengadaan alat peraga untuk penyuluhan memang kadang tidak terpenuhi. Balai penyuluhan dan juga penyuluh lapangan sudah beberapa kali mengajukan permohonan untuk pengadaan alat namun tidak semua permohonan bisa dikabulkan karena jumlah dana yang terbatas."*

Sebagai penyokong terlaksananya penyuluhan pertanian sumber daya keuangan atau finansial memang sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mengetahui bahwa sumber dana untuk pelaksanaan undang-undang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ini berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan juga bantuan dari pusat yang berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana yang didapatkan dari kedua sumber ini dipergunakan untuk menutupi belanja gaji pegawai dan juga pengadaan fasilitas. Namun karena dana yang terbatas maka tidak semua permintaan fasilitas dapat dipenuhi dengan segera.

## 3. Sumber Daya Fasilitas dalam Strategi Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Meliau

Fasilitas fisik adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Fasilitas fisik ini bisa berupa bangunan atau gedung, alat atau sarana transportasi dan juga alat peraga. Berkaitan dengan pengadaan fasilitas fisik berupa bangunan atau gedung, dalam pelaksanaan undang-undang sistem penyuluhan ini telah dibangun gedung sebagai kantor balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di kecamatan meliau. Pembangunan fasilitas berupa gedung ini sendiri didirikan pada tahun 2011. Sebelum itu Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Meliau menumpang atau menyatu di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Parindu.

Gedung yang dibangun untuk kantor Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Meliau ini sebenarnya cukup besar, namun kondisinya tidak terawat. Ketidak terawatan bangunan kantor ini dikarenakan tidak ada aktivitas kerja yang dilakukan di gedung tersebut. Gedung atau kantor tersebut hanya digunakan setiap kali ada pertemuan saja, itupun dilakukan hanya di teras kantor tidak di dalam kantor karena kondisi bangunan kantor yang memprihatinkan. Banyak kerusakan yang terjadi di bangunan tersebut seperti kaca jendela yang pecah, pintu yang dibengkas atau dibongkar oleh oknum tidak bertanggung jawab dan beberapa alat-alat kantor seperti kursi yang diambil oleh oknum tak bertanggung jawab.

Letak pembangunan gedung yang kurang strategis juga memicu untuk terjadinya tindakan-tindakan buruk dari oknum-oknum tertentu yang menyebabkan bangunan tersebut menjadi tidak digunakan untuk aktivitas kerja sehari-hari. Letak pembangunan gedung yang tidak berada di pusat kecamatan atau minimal di pinggir jalan raya utama yang menjadi akses utama di Kecamatan Meliau menjadi salah satu tanda ketidak strategis lokasi pembangunan gedung. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Meliau yang mengatakan :

*“pembangunan gedung untuk kantor balai penyuluhan lokasinya kurang strategis karena letaknya yang berada jauh dari jalan raya yang menjadi jalur akses utama di Kecamatan Meliau sehingga menyulitkan kita untuk mengawasi gedung. Memang di dekat gedung itu dibangun rumah jaga namun hingga sekarang rumah jaga tersebut tidak berpenghuni jadi siapa yang menjaga ? karena itulah pada malam hari gedung itu menjadi tempat ngumpul anak-anak nakal.”*

Petani juga mengeluhkan hal yang sama dalam wawancara yang peneliti lakukan. mereka mengatakan :

*“gedungnya tidak terawat bang, lokasi gedungnya juga jauh dari jalan raya.”*

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau dalam wawancara dengan peneliti menuturkan :

*“gedung untuk kantor balai penyuluh di Meliau sudah dibangun namun kondisinya tidak terurus dan jadi tempat nongkrong anak-anak nakal kalau malamhari.”*

Dari hasil wawancara di atas peneliti menemukan bahwa pengadaan fasilitas fisik berupa gedung memang telah dilakukan namun penempatannya kurang strategis. Gedung yang ada tidak digunakan sebagaimana mestinya dan menjadi tidak terurus. Padahal dalam sebuah organisasi mempunyai sebuah kantor adalah suatu keharusan dan sebagaimana fungsinya maka kantor semestinya menjadi tempat dimana aktivitas kerja organisasi atau instansi dilakukan. Namun gedung yang menjadi kantor Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Meliau pada kenyataannya dibiarkan terbengkalai.

Sarana transportasi merupakan alat penunjang pergerakan suatu organisasi. Hal ini diartikan bahwa alat transportasi ini menjadi fasilitas yang memungkinkan orang-orang di dalam organisasi untuk bergerak. Sarana transportasi tidak dimiliki Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Meliau. Untuk menjangkau wilayah kerja petugas penyuluh lapangan menggunakan sarana transportasi pribadi berupa kendaraan roda dua. Dan bila harus melakukan penyuluhan atau pengaktifan sistem LAKU di daerah yang jalur transportasinya ditempuh

melalui sungai maka menggunakan jasa penyebrangan dan motor yang digunakan merupakan motor pribadi milik petugas penyuluh lapangan.

Alat peraga yang mendukung dalam melakukan penyuluhan sangat diperlukan oleh petugas penyuluh lapangan ketika memberi pengarahan dan penyuluhan kepada petani terutama bila yang menjadi tema atau topik penyuluhan berkaitan dengan teknologi pertanian. Hal ini tentu saja menyulitkan petugas penyuluh pertanian. Ini dikarenakan ketika memberikan penyuluhan namun tanpa disertai dengan alat peraga atau minial proyektor untuk menampilkan gambaran tentang topik penyuluhan maka yang ditransferkan kepada petani hanya berupa hal-hal yang bersifat teoritis padahal yang seharusnya ditransfer bukan hanya teori-teori semata namun juga bagaimana cara mempraktekkannya secara langsung. Dengan melihat prakteknya secara langsung tentu pemahaman akan teori yang disampaikan akan lebih mudah.

Dari ketiga kelompok sumber daya yang ada dan tersedia dalam melaksanakan strategi implementasi undang-undang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, sumber daya manusia dari aspek kualitas petugas penyuluh pertanian merupakan hal yang sangat mendukung pelaksanaan strategi implementasi kebijakan. Sedangkan untuk kuantitas jumlah petugas penyuluh pertanian masih jauh untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Sumber daya finansial atau keuangan yang berasal dari APBD dan bantuan dari pemerintah pusat menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan strategi implementasi kebijakan ini hanya saja sumber daya finansial ini masih terbatas sehingga dalam pengalokasian sejumlah dana beberapa sektor menjadi tidak terpenuhi. Sumber daya fasilitas yang dimiliki organisasi pelaksana masih sangat kurang mendukung terutama untuk bangunan, dan alat peraga.

## **E. Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Komunikasi Dalam Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Meliau**

Komunikasi yang terdapat dalam proses implementasi undang-undang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kecamatan Meliau telah dilakukan dengan cukup baik. Ini ditandai dengan transmisi informasi antar implementor yang lancar, kejelasan dalam informasi yang dilakukan dan adanya konsistensi informasi yang disampaikan. Namun sosialisasi kepada masyarakat yang juga merupakan bentuk dari komunikasi masih perlu ditingkatkan.

#### **2. Sumber Daya Dalam Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem**

## Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Meliau

Sumber daya masih kurang mendukung proses implementasi. Dalam hal kualitas sumber daya manusia memang sumber daya manusia petugas penyuluh lapangan sudah baik secara akademis dan secara jenjang pendidikan dan pelatihan pun sudah pernah dilakukan walau baru sampai pada tahap pendidikan dan pelatihan dasar. Namun dalam hal kuantitas, sumber daya petugas penyuluh lapangan masih sangat kurang. bila dibandingkan dengan luas wilayah maka sangat tidak proporsional. Sumber daya finansial atau anggaran masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pengadaan alat-alat peraga yang menunjang proses penyuluhan. Sumber daya fasilitas juga sangat kurang memadai, dari gedung yang tidak terurus dan penempatan yang kurang strategis, sarana transportasi yang kurang terutama untuk transportasi air yang tidak disediakan oleh instansi. Untuk transportasi darat, karena semua petugas penyuluh lapangan telah memiliki sepeda motor pribadi maka dapat kurangnya sarana transportasi darat bisa ditutupi. Sumber daya manusia petani sebagai target kebijakan juga masih banyak yang baru mengenyam pendidikan sekolah dasar, terutama untuk petani yang sudah agak tua, sedangkan untuk yang petani muda tingkat pendidikan bervariasi antara SMP dan SMA.

### B. Saran

#### 1. Komunikasi Dalam Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Meliau

Perlu adanya peningkatan kualitas komunikasi yang dilakukan khususnya komunikasi kepada masyarakat terutama dalam bentuk sosialisasi. Hal ini agar masyarakat dapat memahami dengan baik tujuan dari undang-undang no 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan perikanan dan kehutanan.

#### 2. Sumber Daya Dalam Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Meliau

Pemberdayaan kontak tani dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan khusus yang lebih intensif. Pemberdayaan ini bertujuan untuk menjadikan kontak tani lebih berkualitas dibanding yang sebelumnya sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tenaga bantu penyuluhan guna menutupi celah-celah kekurangan dalam proses implementasi yang diakibatkan minimnya kuantitas petugas penyuluh lapangan. Selain itu diperlukan juga menjalin kerja sama dengan pihak perusahaan perkebunan. Menjalinkan kemitraan atau kerja sama ini penting dilakukan guna untuk memberdayakan petani-petani perkebunan yang banyak tidak termasuk dalam anggota poktan. Selain

itu menjalin kemitraan dengan perusahaan perkebunan bisa berarti membuka peluang untuk masuknya penyuluh-penyuluh swasta untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan implementasi kebijakan. Kemudian perlu diupayakan penambahan jumlah petugas penyuluh lapangan PNS (Pegawai Negeri Sipil).. Berkaitan dengan minimnya sumber daya fisik sebagai penunjang strategi implementasi kebijakan maka dirasakan perlu untuk menjalin kerja sama dengan dinas-dinas lain dalam hal pengadaan alat-alat peraga.

## F. Referensi

### Referensi Buku

- Agustino, Leo. 2006. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Unirta Press..
- Martini, Rina. 2001. *Implementasi Undang-Undang No 22 dan 25 Tahun 1999 Masalah dan Hambatannya*. Bandung. CloGapps.
- Mustopadidjaja. 2003. *Perencanaan strategi instansi pemerintahan*. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya. ITS Press.
- Soenarko. 1998. *Public Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya. Patyrus.
- Subarsono, A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Cetakan 1*. Bandung. Puslit KP2W Unpad.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Persada.
- Wiriattmaja. 2012. *Dasar-Dasar dan Prinsip Penyuluhan*. Fapet Unud.  
([www.fapet.unud.ac.id/ind/wp-content/uploads/dasar-penyuluhan.pdf](http://www.fapet.unud.ac.id/ind/wp-content/uploads/dasar-penyuluhan.pdf) diakses pada 19 Desember 2012)

### Peraturan Pemerintah

Undang-Undang No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Peraturan Daerah No 24 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau

Peraturan Daerah No 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau





**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SANDY MONARO NEGARA  
 NIM / Periode lulus : 101108101 /  
 Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi  
 E-mail address/HP : sandy.tobing90@gmail.com / 085245146563

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....\*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

KOMUNIKASI DAN SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG -  
 UNDANG NO 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN,  
 PERIKANAN DAN KULITANAN DI KECAMATAN MELIAU KABUPATEN SANGGAU

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
 Pengelola Jurnal ..... 1-7-2014

Pr. Arifin, M-AB  
 NIP. 1971 0502 1987 3001 002

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal: 1-7-2014

(Sandy Monaro Negara)  
 nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan di lampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).